



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2017/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Bangunan, Tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Arpil 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 53/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 21 Arpil 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **10 Maret 1992** di **Sei. Pancang, Sebatik**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **Anak 1 para pemohon**, umur 23 tahun;
  - b. **Anak 2 para pemohon**, umur 16 tahun;
9. Bahwa saat para Pemohon menikah tidak terdapat Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon menikah dan harus mendaftar ke wilayah lain tetapi para Pemohon tidak mempunyai biaya.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1992 di Sei. Pancang, Sebatik.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

### A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

- 3. Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 05 Januari 2011 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

**B. Bukti Saksi :**

- 1. Saksi 1 Para Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon, namun mengetahui dari cerita para Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang pasti Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sungai Pancang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Wali nikah kemudian mewakilkan kepada **Imam Kampung** bernama Imam Kampung ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dan berapa yang menjadi mas kawinnya;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak terikat hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain, dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak tercatatnya buku nikah, karena dahulu di Sebatik belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

**2. Saksi 2 Para Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, dan saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah, namun saksi mengetahuinya dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Sungai Pancang;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ayah kandung pemohon II masih hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Saiwali nikah kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Imam Kampung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, Namun saksi lupa apa menjadi mas kawinnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, karena Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga namun keluarga jauh, sehingga tidak menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak tercatatnya buku nikah, karena dahulu di Sebatik belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya,

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai belum mampu membuktikan pernikahan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon menghadirkan satu saksi lagi, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah supletoir/ pelengkap untuk menguatkan dalil dalil permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan lima orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, para saksi mengetahui dari cerita para Pemohon bahwa pernikahannya dilangsungkan menikah di Sungai Pancang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahum, yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Daeng Marakka dan Mahdi, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, walaupun tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 2 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam penilaian Majelis Hakim belum mampu membuktikan untuk menguatkan dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, namun disebabkan Penggugat telah melaksanakan sumpah supletoir/pelengkap, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPerdata, maka keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon yang sudah di sumpah supletoir di persidangan, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **10 Maret 1992** di **Sei. Pancang, Sebatik**, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak 1 Para Pemohon, umur 23 tahun;
  - b. Anak 2 Para Pemohon I, umur 16 tahun;
- Bahwa saat para Pemohon menikah tidak terdapat Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon menikah dan harus mendaftar ke wilayah lain tetapi para Pemohon tidak mempunyai biaya. Sehingga belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anak anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1992, di Sungai Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan 5 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Fuadi, Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**H.Fitriyadi, S.H.I.,**

**Drs. A. Fuadi,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Nunukan, 31 Mei 2017**

**Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrach**